



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDODO Alias AWI Bin PAIMAN;**
2. Tempat lahir : Pd.Cermin (Kabupaten Langkat-Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Starban Gg Lurah LK XI Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elpiansah, S.Pd., S.H., M.H. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2023 dengan Register No.206/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO Alias AWI Bin PAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan, Pengolahan dan/atau Permunian, Perkembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO Alias AWI Bin PAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi dengan penahanan sementara dan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (Satu) unit mobil Merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU (Dirampas Untuk Negara)
 - ✓ Permohonan Izin Lingkungan Nomor 503 / 476/DPMTPTSP-BP2MNP/2018 Tanggal 13 April 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Tentang Permohonan Izin Lingkungan A.n Zulkifli Simamora
 - ✓ Keputusan Gebenur Sumatera Utara Nomor/504/DIS PM PPTSP/5/XI.1.B/IV/2018 tanggal 27 April 2023 tentang Pesetujuan Peningkatan Izin Usaha Peratambagan dan Ekplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
 - ✓ Surat Penugasan
 - ✓ Surat Kuasa 06 April 2023
 - ✓ Fotocopy KTP a.n Romawati

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi Kosong ada Materai Romawati
- ✓ BPKB Halaman Depan
- ✓ BPKB Halaman 2
- ✓ Surat keterangan Kendaraan Bermotor
- ✓ Fakur Bon Kontan
- ✓ Surat Pemohonan Izin Lingkungan
- ✓ Keputusan Gebenur Foto Copy

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi hukum
3. Atau menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dan seketika dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara atau dari lembaga pemasyarakatan negara setelah putusan ini dibacakan
6. Menyatakan barang bukti berupa Dum truk merk mitsubishi dengan nomor BM 8554 PU, Nomor Rangka FV416J-521183, Nomor Mesin 8DC10-342202, warna merah beserta pasir dikembalikan kepada Yayasan pesantren Ahmadul Jariah, Labuhan Batu selatan atau kepada H. Syahrial Rambe atau Syahrial sebagaimana Kartu Tanda Penuduk (KTP) Nomor 1222011207680001 selaku pengurus yayasan yang membeli dump truck tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



1. Bahwa tuntutan dan Replik Jaksa penuntut umum tidak memuat fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun hanya mengkopi BAP dari Polres Rohil
2. Bahwa BAP dari Polres Rohil yang di kopi oleh Jaksa Penuntut Umum banyak tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya terhadap keterangan saksi Ahmad anwar Als Anwar dan saksi ahli Edi Danil, S.T
3. Bahwa Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut umum DENGAN NIAT SENGAJA MAU MENGKRIMINALISASI TERDAKWA SEHINGGA tidak memuat fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang keterangan saksi ahmad anwar als anwar yang menerangkan bahwa saksi adalah orang kepercayaan zulkifli simamora adalah pemilik atau pemegang izin usaha penambangan pasir berdasarkan SK Gubernur Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/729/DIS PM PPTSP/5/XI.I.b/IV/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 27 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara ini dan Saksi juga menerangkan bahwa benar Terdakwa Widodo telah membeli pasir dari tempat penambangan tersebut melalui pekerja lapangan yang bernama riski yang juga dibuktikan dengan faktur kwitansi pembelian pasir sebagaimana Bukti Surat P.8 dan atau P.3 yang sudah disampaikan oleh Terdakwa dalam perkara ini
4. Bahwa Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut umum DENGAN NIAT SENGAJA MAU MENGKRIMINALISASI TERDAKWA SEHINGGA tidak memuat fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang keterangan saksi ahli Edi Danil, ST tentang bahwa jika membeli kemudian mengangkut hasil tambang pasir dari tempat penambangan yang telah memiliki izin usaha penambangan IUP maka tidak bisa dipidana dengan Pasal 161 undang-undang Pertambangan Mineral dan batu bara dan perbuatan tersebut memang bukanlah perbuatan pidana
5. Bahwa dengan demikian kami nyatakan dengan tegas menolak tuntutan dan replik jalsa penuntut umum dan kami tetap dengan Pembelaan atau Pledoi yang telah kami sampaikan

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/L.4.20/Eku.2/04/2023 tanggal 27 April 2023:

Bahwa ia Terdakwa WIDODO Alias AWI Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM 0 Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri RokanHilir, yang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap Orang Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan, Pengolahan dan/atau Permuanian, Perkembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB", perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib Petugas Reskrim Polres Rokan Hilir memperoleh Informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengangkutan dana tau Penjualan hasil penambangan dari Sumatera Utara masuk ke Wilayah Hukum Rohil Tanpa Izin Usaha Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dengan menggunakan Mobil Truck Tronton. Bahwa setelah memperoleh Informasi bertempat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM 0 Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Petugas Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan Penyelidikan Tempat Kejadian perkara kemudiann Petugas Reskrim Polres Rokan Hilir memberhentikan mobil angkutan Truck Tronton Nopol BM 8554 PU yang bermuatan Pasir di Jalan Lintas Riau- Sumut KM 0 Kepenghuluhan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Selanjutnya Petugas Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang Izin yang dimiliki untuk mengangkut dan atau penjualan pasir hasil penambangan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwasannya Pasir tersebut diperoleh dari Desa Aek Janji Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera utara dan akan dijual kedaerah Manggala Junction Kabupaten Rokan Hilir dan tidak memiliki izin mengangkut hasil penambangan serta izin penjualan hasil penambangan, dikarenakan terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan dan atau Penjualan Mineral dan/atau Batubara Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa Kapolres Rokan Hilir Guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau pun Izin Mengangkut serta penjuala pasir dari Hasil kegiatan pertambangan dari daerah Rantau Prapat Menuju Kedaerah Manggala Junction Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerima Upah dari Sdr Ulil Rambe alias Rambe (DPO) sebesar Rp.1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) apabila Pasir tersebut berhasil dijual kepada Kabupaten Rokan Hilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Widodo alias Awi bin Paiman tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl atas nama Terdakwa Widodo alias Awi bin Paiman tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arya Maulana, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki perizinan berusaha dan izin pengangkutan serta penjualan berupa pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Rian Prayuda (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering di lintasi kendaraan yang membawa hasil tambang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pasir yang berasal dari daerah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lalu atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa pasir. Kemudian Saksi dan rekan memberhentikan kendaraan tersebut dengan tujuan menanyakan tentang izin yang dimiliki untuk mengangkut serta menjual pasir tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izinnnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan pasir yang diangkut Terdakwa tersebut dari Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga pasir tersebut dijual seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per dump truk;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa beserta pasir yang diangkut tersebut adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hubungannya dengan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) hanya sebagai supir yang diperintah oleh Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) kepadanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana pasir tersebut diperoleh namun dari pengakuan Terdakwa, Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) membeli pasir tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anwar selaku pemilik usaha pertambangan galian batuan jenis pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut karena pada saat penangkapan, Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan izin lingkungan oleh Zulkifli Simamora selaku penanggung jawab penambangan kerikil berpasir alami yang terlampir di dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rian Prayuda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki perizinan berusaha dan izin pengangkutan serta penjualan berupa pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Arya Maulana, S.H. (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering di lintasi kendaraan yang membawa hasil tambang berupa pasir yang berasal dari daerah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lalu atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa pasir. Kemudian Saksi dan rekan memberhentikan kendaraan tersebut dengan tujuan menanyakan tentang izin yang dimiliki untuk mengangkut serta menjual pasir tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izinnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan pasir yang diangkut Terdakwa tersebut dari Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga pasir tersebut dijual seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa beserta pasir yang diangkut tersebut adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hubungannya dengan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) hanya sebagai supir yang diperintah oleh Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) kepadanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana pasir tersebut diperoleh namun dari pengakuan Terdakwa, Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) membeli pasir tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anwar selaku pemilik usaha pertambangan galian batuan jenis pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut karena pada saat penangkapan, Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan izin lingkungan oleh Zulkifli Simamora selaku penanggung jawab penambangan kerikil berpasir alami yang terlampir di dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ahmad Anwar Alias Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang tidak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki perizinan berusaha dan izin pengangkutan serta penjualan berupa pasir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pasir tersebut dengan membeli dari lokasi pertambangan yang berada di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pemilik lokasi pertambangan tersebut adalah Zulkifli Simamora;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Zulkifli Simamora adalah Saksi yang dipercayakan oleh Zulkifli Simamora untuk mengelola pertambangan miliknya tersebut yaitu sebagai pengatur kegiatan operasional namun Saksi tidak setiap hari berada di lokasi tersebut dan ada mandor yang ada setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa membeli pasir tersebut dengan Rezki yang bertugas menerima uang hasil pembelian pasir dan batu yang berasal dari dalam lokasi pertambangan;

- Bahwa jumlah pasir yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa usaha pertambangan tersebut berdiri sejak tahun 2018 namun Saksi bekerja sejak tahun 2022;

- Bahwa Saksi pernah melihat izin usaha pertambangan tersebut dengan Nomor: 540/729/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/IV/2018 tanggal 27 April 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi tersebut pada saat Terdakwa membeli pasir namun Saksi ada menghubungi Rezki untuk menanyakan hal tersebut dan Rezki membenarkannya;

- Bahwa Rezki tidak mengetahui pasir tersebut akan dibawa di luar provinsi;

- Bahwa jenis pertambangan yang Saksi kelola tersebut sesuai dengan izin yang dimiliki adalah pasir dan batu;

- Bahwa tidak ada larangan terhadap pembeli pasir;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembeli pasir;

- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran pada saat membeli pasir melainkan hanya bon pengantar saja akan tetapi tergantung permintaan supir yang membeli;

- Bahwa tempat pertambangan tersebut tidak memiliki mobil angkutan dan tidak pernah ditegur oleh dinas pertambangan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut pasir dan batu ke dalam mobil angkutan adalah excavator;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eka Danil, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Ahli dalam BAP adalah benar dan Ahli menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Ahli diminta pendapat selaku ahli terhadap pengangkutan dan penjualan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada tahun 2009 yang mana sampai tahun 2015 bekerja di dinas pertambangan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, tahun 2015 sampai 2017 bekerja di dinas pertambangan dan energi Kabupaten Siak Provinsi Riau dan tahun 2017 hingga saat ini menjadi inspektur tambang di kementerian ESDM ditjend mineral dan batubara penempatan Provinsi Riau;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan inpeksi dan pengawasan pertambangan terhadap 6 (enam) aspek, yaitu aspek teknis pertambangan, teknis keselamatan operasional, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), aspek perlindungan lingkungan, aspek konservasi pertambangan serta aspek penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa IUP (izin usaha pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang mana dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 38 UURI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sedangkan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta yang mana dasar hukumnya Pasal 75 UURI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa hasil pertambangan boleh dibawa dari Provinsi A ke Provinsi B dengan izin yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM berupa kontrak;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika sudah ada IUP (izin usaha pertambangan) tidak diperlukan izin pengangkutan;
- Bahwa usaha pertambangan pasir tidak diperlukan izin operasi produksi dan cukup dengan IUP (izin usaha pertambangan);
- Bahwa tidak dibenarkan jika orang perorangan atau badan hukum melakukan pengangkutan dan penjualan hasil kegiatan pertambangan tetapi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang mana dasar hukumnya Pasal 161 UURI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Pasal 161 UURI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak dikenakan untuk supir yang membawa hasil tambang;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah PP Nomor 96 tahun 2021;
- Bahwa pembeli pasir hasil pertambangan tidak berkewajiban memiliki izin pembelian karena sudah ada izin hasil pertambangan;
- Bahwa tidak ada sanksi dari IUP (izin usaha pertambangan) pada pembeli pasir hasil pertambangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Pengumuman Nomor 503/476/DPMPTSP-BP2MNP/2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan tanggal 13 April 2018;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 540/729/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/IV/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 27 April 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena tidak bisa memperlihatkan izin terkait pengangkutan pasir yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke usaha pertambangan untuk memuat pasir di Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU. Lalu setelah selesai Terdakwa membawanya ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual yang mana telah dipesan oleh pembelinya namun diperjalanan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang menanyakan tentang izin yang dimiliki untuk mengangkut serta menjual pasir tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izinnnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli pasir hasil pertambangan tersebut melalui mandor;

- Bahwa harga pasir hasil pertambangan tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk dengan total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir dari tempat tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa tidak ada surat menyurat yang dibawa saat mengangkut pasir tersebut melainkan hanya faktur pembelian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil angkutan metrial berupa pasir dari tahun 2008 hingga sekarang yang berkantor di Lingkungan Bedagai, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa yang memberi upah Terdakwa adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) selaku pemilik mobil dan muatan pasir tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memahami surat yang ditanyakan pihak kepolisian tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



1. Defri Rahmat, M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU adalah Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang yaitu H. Saipul Mashuri, S.H. selaku ketua yayasan;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU karena Saksi yang mengecek kondisi kendaraan tersebut di Simpang Poros;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengecek kendaraan tersebut adalah H. Sahrial Abang, S.T. selaku sekretaris yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU sebelumnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah tersebut adalah istri Saksi bersaudara dengan istri pemilik yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa Saksi mengenal Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) yaitu anak pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan hubungan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah tidak memiliki usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU karena Saksi hanya ditugaskan untuk pengecekan saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat BPKB 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU pada saat mengeceknya namun Saksi tidak pernah melihat STNK nya;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU atas nama Roma Wati;
- Bahwa pada saat pengecekan Saksi tidak bertemu dengan Roma Wati dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Kusoi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU adalah Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah yaitu H. Saipul Mashuri, S.H. selaku ketua yayasan;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU untuk mengangkut material bahan bangunan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah tersebut adalah guru dan staf pada yayasan tersebut serta diberi surat kuasa untuk mengurus 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU di Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengenal Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) yaitu anak pengurus yayasan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengelola 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah hanya bergerak dibidang Pendidikan dan tidak memiliki usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah memiliki ladang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU tidak ada operasi ke Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat jual beli pasir;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai faktur pembayaran pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Penugasan Nomor : 08/SPT/YPAJ/2023 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Kusoi Lubis untuk mengurus mobil Yayasan Ahmadul Jariah ke kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi surat kuasa untuk mewakili Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah Kotapinang untuk mengambil atau menerima serah terima pinjam pakai kendaraan dump truk dengan nomor kendaraan BM 8554 PU merk Mitsubishi warna merah dari Polres Rokan Hilir, diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 1407056705890003 atas nama Roma Wati, diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi kwitansi kosong yang dibubuhi tanda tangan atas nama Roma Wati disertai materai 6000, diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi identitas pemilik mobil atas nama Roma Wati, diberi tanda bukti T-5;
- Fotokopi identitas kendaraan mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU dan dokumen registrasi pertama, diberi tanda bukti T-6;
- Fotokopi surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor, diberi tanda bukti T-7;
- Fotokopi faktur atas pembelian pasir tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti T-8;
- Fotokopi STNK mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU, diberi tanda bukti T-9;
- Fotokopi pengumuman Nomor: 503/DPMPPTSP-BP2MNP/2018 tentang permohonan izin lingkungan, diberi tanda bukti T-10;
- Fotokopi keputusan gubernur sumatera utara Nomor: 540/729/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/IV/2018 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi induksi, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 1222011207680001 atas nama Syahrial Rambe, diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah, diberi tanda bukti P-13;
- Pintout foto spanduk yang menawarkan pengangkutan dan atau penjualan pasir yang berada di pinggir jalan Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti P-14;
- Fotokopi SK Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan perguruan Ahmadul Jariah Kota Pinang, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin usaha terkait penambangan atau izin pengangkutan atau izin penjualan berupa pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering dilintasi kendaraan yang membawa hasil tambang berupa pasir yang berasal dari daerah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lalu atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, para saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang membawa pasir. Kemudian para saksi penangkap memberhentikan kendaraan tersebut dengan tujuan menanyakan tentang izin yang dimiliki untuk mengangkut serta menjual pasir tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin yang dimaksud. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan pasir yang diangkut Terdakwa tersebut dari Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;
- Bahwa harga pasir hasil pertambangan tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk dengan total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pasir yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga pasir tersebut dijual seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir dari tempat tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada surat menyurat yang dibawa saat mengangkut pasir tersebut melainkan hanya faktur pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir tersebut dengan Rezki yang bertugas menerima uang hasil pembelian pasir dan batu yang berasal dari dalam lokasi pertambangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil angkutan metrial berupa pasir dari tahun 2008 hingga sekarang yang berkantor di Lingkungan Bedagai, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang memberi upah Terdakwa adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) selaku pemilik mobil dan muatan pasir tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa beserta pasir yang diangkut tersebut adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) hanya sebagai supir yang diperintah oleh Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) kepadanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pemilik lokasi pertambangan tersebut adalah Zulkifli Simamora;
- Bahwa Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) yaitu anak pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU untuk mengangkut material bahan bangunan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;
- Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah hanya bergerak dibidang Pendidikan dan tidak memiliki usaha pertambangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pengertian Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Widodo alias Awi bin Paiman yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Widodo alias Awi bin Paiman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- g. izin pengangkutan dan penjualan;*

Menimbang bahwa pengertian Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa pengertian Batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa pengertian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa pengertian IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang bahwa pengertian Izin Pengangkutan dan Penjualan berdasarkan Pasal 1 angka 13c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara;

Menimbang bahwa pengertian Pemurnian berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Menimbang bahwa pengertian Pengembangan dan/atau Pemanfaatan berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa pengertian Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang bahwa pengertian Penjualan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki izin usaha terkait penambangan atau izin pengangkutan atau izin penjualan berupa pasir;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering dilintasi kendaraan yang membawa hasil tambang berupa pasir yang berasal dari daerah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lalu atas perintah Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, para saksi penangkap melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang membawa pasir. Kemudian para saksi penangkap memberhentikan kendaraan tersebut dengan tujuan menanyakan tentang izin

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki untuk mengangkut serta menjual pasir tersebut namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin yang dimaksud. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan pasir yang diangkut Terdakwa tersebut dari Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;

Menimbang bahwa harga pasir hasil pertambangan tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk dengan total keseluruhan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa jumlah pasir yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga pasir tersebut dijual seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per dump truk;

Menimbang bahwa Terdakwa mengangkut pasir dari tempat tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa tidak ada surat menyurat yang dibawa saat mengangkut pasir tersebut melainkan hanya faktur pembelian;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pasir tersebut dengan Rezki yang bertugas menerima uang hasil pembelian pasir dan batu yang berasal dari dalam lokasi pertambangan;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil angkutan material berupa pasir dari tahun 2008 hingga sekarang yang berkantor di Lingkungan Bedagai, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memberi upah Terdakwa adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) selaku pemilik mobil dan muatan pasir tersebut;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang dikendarai oleh Terdakwa beserta pasir yang diangkut tersebut adalah Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) hanya sebagai supir yang diperintah oleh Ulil Rambe Alias Ulil (DPO);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) kepadanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;

Menimbang bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa pemilik lokasi pertambangan tersebut adalah Zulkifli Simamora;

Menimbang bahwa Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) adalah anak pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;

Menimbang bahwa kegunaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU untuk mengangkut material bahan bangunan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah;

Menimbang bahwa Yayasan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah tidak memiliki usaha pertambangan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota Polres Rokan Hilir saat mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi dump truck warna merah dengan Nomor Polisi BM 8554 PU yang mana saat itu sedang mengangkut pasir dari Desa Aek Janji Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke daerah Manggala Junction, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atas suruhan Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) yaitu anak pengurus Yayasan Perguruan Ahmadul Jariah Kota Pinang yang berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang bahwa setelah diberhentikan oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin terkait pengangkutan pasir tersebut;

Menimbang bahwa kemudian diketahui pula pemilik lokasi tambang tempat Terdakwa membeli dan mengangkut pasir adalah Zulkifli Simamora yang mana berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat menunjukkan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, melainkan hanya surat berupa Fotokopi Pengumuman Nomor 503/476/DPMPTSP-BP2MNP/2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan tanggal 13 April 2018 dan Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 540/729/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/IV/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 27 April 2018, yang tidak dapat juga ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melakukan Pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu IUPK serta izin pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, keterangan Ahli yang menyatakan pembeli pasir hasil pertambangan tidak berkewajiban memiliki izin pembelian karena sudah ada izin hasil pertambangan patut untuk dikesampingkan karena dalam persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya izin pertambangan yaitu berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu IUPK serta izin pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu IUPK serta izin pengangkutan dan penjualan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi hukum
3. Atau menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti
4. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dan seketika dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara atau dari lembaga pemasyarakatan negara setelah putusan ini dibacakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



6. Menyatakan barang bukti berupa Dum truk merk mitsubishi dengan nomor BM 8554 PU, Nomor Rangka FV416J-521183, Nomor Mesin 8DC10-342202, warna merah beserta pasir dikembalikan kepada Yayasan pesantren Ahmadul Jariah, Labuhan Batu selatan atau kepada H. Syahril Rambe atau Syahril sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1222011207680001 selaku pengurus yayasan yang membeli dump truck tersebut

Terhadap pembelaan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalan, maka pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8554 PU yang disita dari Terdakwa, dipersidangan diajukan alat bukti berupa saksi dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang mana Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya ingin membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8554 PU merupakan milik Yayasan Perguruan Ahmadul Jariah Kota Pinang yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana BPKB dan STNK dari kendaraan tersebut terdaftar atas nama Roma Wati, sedangkan berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa dalam melakukan pengangkutan pasir tersebut atas perintah dari Ulil Rambe Alias Ulil (DPO) yaitu anak pengurus Yayasan Perguruan Ahmadul Jariah Kota Pinang yang berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yaitu Saksi Kusoi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa pasir dengan kepentingan untuk mengangkut material bahan bangunan Pondok Pesantren Ahmadul Jariah namun diketahui pula Terdakwa ditangkap saat mengendarai kendaraan yang membawa pasir tersebut di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 0, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan diketahui berdasarkan bukti surat dan fakta dipersidangan bahwa Yayasan Perguruan Ahmadul Jariah Kota Pinang tersebut merupakan Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan bukan pertambangan dan bkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian, ditambah lagi dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengangkut pasir dari tempat tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8554 PU digunakan untuk membawa hasil tambang mineral berupa pasir yang diangkut dari penjual atau lokasi penambangan yang tidak terdapat IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu IUPK serta izin pengangkutan dan penjualan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8554 PU tersebut oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo alias Awi bin Paiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8554 PU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri W. Banjarnahor, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29